



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA SEKOLAH OLAHRAGA KHUSUS CATUR NEGERI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan serta prestasi olahraga catur bagi masyarakat Sumatera Selatan dibentuk Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk efektif, efisien, dan optimalnya pembinaan akademik maupun prestasi olahraga catur di Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk mengatur Tata Kelola Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, diatur bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan sekolah khusus guna melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1660);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SEKOLAH OLAHRAGA KHUSUS CATUR NEGERI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi, yang selanjutnya disingkat KONI Provinsi, adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
7. Persatuan Catur Seluruh Indonesia Provinsi, yang selanjutnya disingkat PERCASI Provinsi, adalah Persatuan Catur Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat SOKCNSS, adalah Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan, yang berbentuk sekolah formal dengan menggunakan metode pembelajaran khusus.
9. Metode Pembelajaran Khusus adalah sebuah metode pembelajaran dimana siswa-siswi ditampung dalam suatu asrama dengan menggunakan kurikulum khusus.
10. Tata Kelola Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat Tata Kelola SOKCNSS, adalah sistem penyelenggaraan pendidikan Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan yang diselenggarakan bersama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan/atau Persatuan Catur Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
11. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
12. Sarana Pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak.
13. Prasarana Pendidikan adalah segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.

P

14. Degradasi Atlet adalah atlet yang tidak mengalami peningkatan kemampuan prestasi cabang olahraga catur sesuai standar yang telah ditetapkan.
15. Tenaga Pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti tenaga pelatih, guru akademik, guru bahasa, guru budi pekerti, pengelola asrama, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, psikolog olahraga, konseling, sopir, pemelihara peralatan, ruang latihan, tenaga kebersihan, dan/atau keamanan.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Visi dan Misi
Pasal 2

- (1) Visi pendirian SOKCNSS adalah terbangunnya bibit-bibit atlet catur berbakat yang memiliki potensi prestasi tinggi, skala kecerdasan intelektual (IQ), dan daya ingat di atas rata-rata di kalangan pelajar berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, iman, dan ahlak mulia.
- (2) Misi pendirian SOKCNSS adalah:
 - a. melaksanakan pemilihan dan penentuan atlet sesuai kemampuan skala kecerdasan intelektual (IQ), daya ingat, bakat, dan kemampuan olahraga cabang catur;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pelatihan secara terprogram, teratur dan terencana, serta peningkatan prestasi olahraga catur;
 - c. melaksanakan pembelajaran umum sesuai tingkat satuan pendidikan dan peningkatan prestasi akademik; dan
 - d. mengedepankan pembinaan keimanan dan ahlak mulia.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pendirian SOKCNSS:

- a. sebagai wadah untuk menghimpun para pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat yang memiliki bakat dan kemampuan olahraga catur;
- b. mengoptimalkan pembinaan olahraga pelajar yang berpotensi untuk ditingkatkan prestasinya;
- c. membina dan mengembangkan bibit-bibit atlet catur bagi pelajar yang berbakat, serta menjamin kelangsungan pendidikannya;



- d. menanamkan nilai-nilai disiplin, kerja sama, sportivitas, kompetitif, serta bertanggung jawab, untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara melalui dunia olahraga;
- e. meningkatkan, mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga catur pada wadah yang sesuai dengan jenjang pembinaannya; dan
- f. menghasilkan atlet catur pelajar yang berprestasi dengan memiliki kemampuan prestasi yang prima disertai dengan kemampuan intelektual yang tinggi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) SOKCNSS dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Kepala Sekolah berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI Provinsi, dan/atau PERCASI Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 5

Kepala SOKCNSS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima siswa baru mulai tingkat SD, SMP, dan tingkat SMA, melalui sistem seleksi sesuai kebutuhan cabang olahraga dengan menggunakan alat ukur atau parameter skala kecerdasan intelektual (IQ) serta memori intelektual yang berlaku secara nasional dan/atau internasional;
- b. melaksanakan tugas administratif dan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya guna terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien;
- c. menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada ketentuan kurikulum nasional dan/atau kurikulum lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pendidikan sesuai satuan pendidikan dan mengatur serta menyesuaikan dengan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga catur;
- e. mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan daya nalar untuk meningkatkan prestasi olahraga catur di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional; dan



- f. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara SOKCNSS dengan induk organisasi olahraga dan masyarakat melalui kerja sama yang menguntungkan serta merupakan wahana belajar yang efektif bagi guru dan siswa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, SOKCNSS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penampung dan penerima siswa sesuai tingkat satuan pendidikan berdasarkan kemampuan prestasi dan potensi olahraga catur atas rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI Provinsi, dan/atau PERCASI Provinsi melalui tes kemampuan skala kecerdasan intelektual (IQ) dan memori daya ingat;
- b. pelaksana aktivitas latihan sesuai dengan cabang keahlian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya; dan
- c. pelaksana pembelajaran sesuai tingkat satuan pendidikan.

BAB IV

TATA KELOLA SOKCNSS

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan SOKCNSS Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah di bidang ilmu pengetahuan dan olahraga catur sesuai dengan satuan pendidikan, yang berbasis standar nasional dan/atau internasional;
- b. menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, atau bahasa asing bila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan atau program tertentu;
- c. menyelenggarakan pendidikan untuk 1 (satu) tahun akademik dalam 2 (dua) semester;
- d. menerima hasil seleksi siswa dan memberikan pembelajaran berdasarkan tingkat satuan pendidikan bagi peserta didik;
- e. melaksanakan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional;
- f. melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif;

- g. menyiapkan dan menugaskan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan di SOKCNSS yang terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga pendidik/guru berdasarkan bidang studi, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi listrik dan air, keamanan, dan/atau kebersihan;
- h. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- i. menyelenggarakan, menyediakan, menganggarkan, memenuhi konsumsi, dan/atau kebutuhan sekolah dan siswa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelola Asrama
Pasal 8

Pengelola asrama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur kegiatan harian siswa di asrama;
- b. mengatur dan mengkoordinir pengelolaan makan dan minum siswa;
- c. mengatur dan menata ruangan asrama serta lingkungannya;
- d. melakukan koordinasi dengan pelatih/pembina, guru maupun orang tua siswa;
- e. menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan di lingkungan asrama; dan
- f. bertanggung jawab kepada Kepala SOKCNSS atas pengelolaan asrama.

Bagian Ketiga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Pasal 9

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi pada penerimaan siswa baru dengan mengedepankan kemampuan skala kecerdasan intelektual (IQ), memori daya ingat dan bakat kemampuan olahraga catur yang akan dibina dengan mempedomani usia siswa/atlet pada kompetisi belajar;
- b. melakukan pemilihan dan penentuan calon atlet/siswa sesuai standarisasi cabang olahraga catur;
- c. mengusulkan pengangkatan tenaga pelatih dan asisten melalui rekomendasi Pengurus PERCASI Provinsi;
- d. mengusulkan pemberhentian/penggantian pelatih dan asisten pelatih cabang olahraga catur atas dasar prestasi, dedikasi, dan kinerja;
- e. menyelenggarakan evaluasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali meliputi keterampilan dan prestasi cabang olahraga catur oleh pelatih;
- f. melakukan evaluasi, degradasi atlet, dan/atau memberhentikan siswa/atlet sesuai tahapan yang ditetapkan.

Bagian Keempat
KONI Provinsi
Pasal 10

KONI Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi penyediaan pelatih nasional dan/atau pelatih asing;
- b. merekomendasikan siswa/siswi yang akan melanjutkan pendidikan; dan
- c. merekomendasikan siswa/siswi ke induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan/atau internasional.

Bagian Kelima
PERCASI Provinsi
Pasal 11

PERCASI Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sertifikasi keahlian bidang olahraga bagi Pelatih SOKCNSS;
- b. melakukan koordinasi dengan KONI Provinsi dalam penyediaan pelatih nasional dan/atau pelatih asing;
- c. melakukan rekrutmen siswa/atlet dan pelatih cabang olahraga bersama-sama Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. merekomendasikan siswa/siswi yang akan melanjutkan pendidikan;
- e. merekomendasikan siswa/siswi ke KONI Provinsi dan Dinas Pemuda dan Olahraga, induk organisasi cabang olahraga PERCASI untuk mengikuti kejuaraan nasional dan/atau internasional; dan
- f. memilih dan mendampingi siswa atau atlet yang akan mengikuti berbagai kejuaraan catur.

BAB V
PEMBIAYAAN/SUMBER DANA
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 12

Pembiayaan/sumber dana SOKCNSS dapat diperoleh dari :

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;

- b. masyarakat; dan/atau
- c. pihak lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Provinsi

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan honorarium tenaga kependidikan, tenaga pendidik, tenaga keolahragaan, dan/atau tenaga pendukung diatur dengan standar biaya umum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana yang Diperoleh dari
Masyarakat dan/atau Pihak Lain

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperoleh dari masyarakat dan/atau pihak lainnya berasal dari:
 - a. sumbangan wali siswa;
 - b. hasil kontrak kerja SOKCNSS dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - c. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan/atau pihak lainnya; dan/atau
 - e. penerimaan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan dikelola oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Dinas Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dengan persetujuan komite sekolah dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan SOKCNSS dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SOKCNSS setelah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk disahkan.

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja SOKCNSS dimulai pada awal Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SOKCNSS dapat diawasi oleh Komite Sekolah dan/atau badan pengawas lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 16

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusional SOKCNSS.
- (3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII KERJA SAMA ANTAR SEKOLAH

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan non akademik, Kepala SOKCNSS dapat menjalin kerja sama dengan lembaga dan/atau sekolah lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang olahraga catur.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan, saling menghormati, tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok atau fungsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah:

- a. kontrak manajemen;
- b. program kembaran;
- c. program pertukaran guru dan/atau siswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; dan/atau
- e. kerja sama lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka :

- a. siswa/siswi Akademi Catur Sumatera Selatan dialihkan menjadi siswa/siswi SOKCNSS; dan
- b. tenaga pendidik, pelatih, dan/atau tenaga kependidikan yang terlibat pada Akademi Catur Sumatera Selatan dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya sampai adanya ketentuan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN